

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran agama sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Konsep agama tidak hanya memperkuat hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman moral yang menjadi dasar bagi perilaku dan interaksi sosial. Di dalam Lapas, agama menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi narapidana untuk melakukan perubahan positif dan mengikuti proses rehabilitasi dengan kesadaran penuh. Dengan bimbingan agama, narapidana diberikan panduan untuk menemukan kedamaian batin, mengatasi tantangan, dan memperbaiki hubungan dengan diri mereka sendiri serta dengan orang lain. Ini membantu mereka untuk mengembangkan sikap yang lebih baik dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik ketika mereka kembali ke dunia luar.¹

Menurut Fakhurrazi dijelaskan bahwa faktor penunjang kegiatan keagamaan di Lapas meliputi kebijakan Lapas yang mendukung, lengkapnya sarana dan prasarana pembimbingan profesional, serta ketersediaan buku-buku agama. Faktor-faktor ini dianggap penting dan harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas kegiatan keagamaan di dalam Lapas. Namun, terdapat juga faktor

¹ Mirnawati, 'Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Islami Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.' (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

penghambat, seperti keamanan yang kurang, kurangnya kemauan dan kesadaran dari warga binaan, serta kesulitan mereka dalam memahami materi keagamaan. Hambatan-hambatan ini perlu diatasi dengan memanfaatkan faktor penunjang yang ada dan meningkatkan kerjasama antara pihak lapas dan juga pihak penyuluh, baik dari pihak pengelola Lapas maupun pembina warga binaan.²

Menurut Nabila Rizkiah pentingnya peran pembimbing agama menjadi sangat penting dalam meningkatkan penerimaan diri narapidana. Pembimbing agama memainkan peran yang signifikan dalam membantu narapidana menerima diri mereka sendiri, yang merupakan langkah awal yang krusial dalam proses rehabilitasi. Dengan bantuan pembimbing agama, narapidana dapat mengatasi rasa kurang percaya diri dan membangun keyakinan pada diri mereka sendiri, yang pada gilirannya memperkuat motivasi untuk berubah dan memperbaiki perilaku mereka.³

Menurut Ranisa Fitri bantuan yang diberikan penyuluh agama kepada narapidana tentang pemahaman ajaran agama. Pemahaman narapidana tentang ajaran agama menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sebagai hasilnya, mereka menjadi lebih mampu memahami pedoman

² Fakhurrizi, Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Teluk Dalam Banjarmasin (Banjarmasin: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari, 2014).

³ Nabila Rizkiah, Peran Pembimbing Agama Dalam Meningkatkan Penerimaan Diri Warga Binaan Perasyarakatan (WBP) Di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Warungkiara (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT dan membedakan antara perintah dan larangan-Nya.⁴

Seorang penyuluh agama memiliki peran yang sangat penting sebagai pembimbing spiritual dan penenang jiwa. Masyarakat menghormati mereka karena kewibawaan dan kepemimpinan yang mereka tunjukkan, bukan hanya karena posisi jabatan mereka. Di dalam lembaga pemasyarakatan, penyuluh agama bertugas memberikan bimbingan keagamaan kepada narapidana dengan tujuan membantu mereka memperbaiki perilaku dan meningkatkan kesadaran spiritual. Melalui bimbingan ini, narapidana diberikan kesempatan untuk menemukan kedamaian batin, menyesuaikan diri dengan nilai-nilai agama, dan meresapi makna spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari.

Bimbingan agama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan agama, terutama dalam konteks Islam, merupakan sarana untuk menerapkan ajaran, etika, dan nilai-nilai yang telah diatur dalam agama Islam. Bimbingan keagamaan Islam juga membantu narapidana untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berdampak positif bagi orang lain. Meskipun dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung,

⁴ Ranisa Fitri, *Peran Penyuluh Dalam Meningkatkan Religius Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang* (Sumatera Barat: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2022).

bimbingan agama menjadi salah satu faktor penentu dalam perubahan perilaku manusia saat hidup dalam masyarakat.⁵

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pembinaan narapidana. Sebelumnya dikenal sebagai penjara, Lapas kini bertindak sebagai tempat di mana narapidana diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi, pembelajaran, dan perubahan positif dalam kehidupan mereka. Semua ini dilakukan di bawah pengawasan ketat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sebuah badan yang bertanggung jawab di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lapas bukan lagi sekadar tempat untuk menahan narapidana, tetapi lebih sebagai pusat pembinaan yang menyediakan beragam program rehabilitasi. Ini mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan formal dan non-formal, konseling, layanan kesehatan, serta bimbingan agama. Melalui berbagai program ini, narapidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih baik.

Selain itu, Lapas juga berperan dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat setelah masa hukuman mereka selesai. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan re-integrasi sosial, dukungan psikologis, dan bimbingan untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha mandiri. Dengan demikian, Lapas tidak hanya membantu narapidana

⁵ Nurhasanah Bakhtiar, *Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hal 76.

untuk memperbaiki diri, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab setelah bebas dari penjara.

Narapidana adalah orang yang telah dihukum dan saat ini sedang menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau Lapas. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, termasuk jenis kasus yang mereka hadapi, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja sebelumnya. Keanekaragaman ini mempengaruhi cara pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, karena setiap narapidana membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individunya. Oleh karena itu, petugas lapas dan penyuluh agama harus memahami dengan baik serta merespons secara tepat terhadap kebutuhan dan potensi masing-masing narapidana. Dengan memahami latar belakang dan situasi mereka, pembinaan dapat menjadi lebih efektif dan membantu narapidana dalam proses rehabilitasi dan perubahan positif.⁶

Fungsi bimbingan keagamaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk memberikan persiapan yang lebih baik kepada mereka dalam menghadapi kehidupan setelah mereka selesai menjalani masa hukuman.⁷ Kegiatan keagamaan tidak hanya bertujuan

⁶ Ni Ketut Nunuk Astuti, Dewa Gede Sudika Mangku, And Ni Putu Rai Yuliantini, 'Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3.1 (2020), Pp. 37-47.

⁷ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal 269-271.

untuk menghukum atau mengawasi narapidana, melainkan juga untuk membina mereka agar sadar akan kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki perilaku, dan menghindari perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan ajaran agama.

Pentingnya pembinaan ini tercermin ketika narapidana Lembaga Pemasyarakatan kembali ke masyarakat setelah bebas dari hukuman. Mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat menjalani kehidupan yang normal seperti sebelumnya. Oleh karena itu, proses pemidanaan tidak hanya tentang menjatuhkan hukuman penjara, melainkan juga tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁸

Sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran, seperti yang tercantum dalam Surah An-Nahl(16:125)

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: *Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah⁴²⁴ dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.*

Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, ayat ini memberikan keyakinan kepada narapidana bahwa dengan mengikuti prinsip-prinsip kebenaran dan melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Allah dalam proses pembinaan dan rehabilitasi. Ayat

⁸ Barnawi dan M. Arifin, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Bimbingan Pada Anak Didik Pemasyarakatan* (Jogjakarta: Arrus Media, 2012), hal 61.

ini menjadi motivasi bagi narapidana untuk berubah, memperbaiki perilaku mereka, dan memperkuat keyakinan bahwa Allah selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang berusaha menjalani hidup dengan baik dan benar.

Dalam mendukung penyuluh keagamaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin, dapat diketahui bahwa sebagian besar narapidana aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan di dalam lembaga. Dari jumlah keseluruhan narapidana, lebih dari 2000 orang terlibat dalam berbagai kegiatan pembinaan agama seperti kajian Al-Quran, ceramah keagamaan, dan diskusi keIslaman. Tingginya tingkat partisipasi ini mencerminkan minat dan kebutuhan narapidana untuk memperdalam pemahaman agama serta aktif terlibat dalam proses pembinaan dan rehabilitasi di dalam Lapas. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan keagamaan memiliki dampak positif dalam membentuk perilaku dan pemikiran narapidana, membantu mereka menemukan jalan menuju pemulihan dan perubahan yang positif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan difokuskan pada tugas dan peran penyuluh, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam memberikan bimbingan keagamaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, oleh karena itu peneliti tertarik untuk lebih memahami peran penyuluh di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian

dengan judul "**Peran Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Keagamaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin**".

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan dalam pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh dalam memberikan bimbingan keagamaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin?
2. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran penyuluh dalam memberikan bimbingan keagamaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran penyuluh dalam memberikan bimbingan keagamaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang menjadi faktor pendukung dan penghambat peran penyuluh dalam melaksanakan bimbingan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan serta wawasan, serta menambah bahan koreksi kepustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan tentang peran penyuluh dalam memberikan bimbingan keagamaan terhadap narapidana.
- b. Sebagai pedoman bagi pengelola, pegawai, staf, dan narapidana untuk meningkatkan kinerja penyuluh dalam memberikan bimbingan keagamaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Peran Penyuluh

Peran Penyuluh meliputi menjadi motivator dan fasilitator untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang agama, serta mengarahkan mereka agar tetap setia pada ajaran agama. Sebagai pembimbing agama, penyuluh membantu individu atau kelompok masyarakat dalam memperdalam pemahaman agama, termasuk praktik ibadah, moralitas, dan aspek-aspek keagamaan lainnya. Mereka juga bertindak sebagai pemuka agama yang memberikan arahan, dukungan, dan dorongan kepada masyarakat

untuk berperilaku baik dan menghindari hal-hal yang dilarang, serta mengajak mereka untuk mengikuti jalan yang benar.⁹

Jadi yang dimaksud peneliti tentang peran penyuluh adalah tugas yang dilakukan oleh para penyuluh dalam memberikan bimbingan dan mengarahkan narapidana menuju kehidupan yang lebih baik sesuai ajaran agama islam.

2. Bimbingan Keagamaan

Bimbingan keagamaan merupakan proses memberikan dukungan kepada individu agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran dan petunjuk Allah SWT. Tujuan dari bimbingan keagamaan adalah membantu individu memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara tepat dan berkesinambungan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kedalaman spiritualnya.¹⁰

Jadi yang dimaksud peneliti tentang bimbingan keagamaan adalah mencakup proses penyampaian ajaran agama, pelaksanaan ibadah, serta pemberian dukungan spiritual kepada narapidana dalam rangka memperkuat keyakinan dan moral narapidana.

3. Narapidana

Narapidana adalah individu yang telah divonis untuk menjalani hukuman penjara selama jangka waktu tertentu, seumur hidup, atau

⁹ Mirnawati, Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Islami Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

¹⁰ Sumarsih Sumarsih, *'Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri Anak Di Panti Asuhan Griya Al-Falah Purbalingga'* (Unpublished Masters, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2022).

hukuman mati yang menunggu eksekusi putusan. Mereka merupakan subjek hukum yang kebebasannya dibatasi sementara dan dipisahkan dari masyarakat dalam lingkungan penjara sebagai akibat dari tindakan kriminal yang mereka lakukan, yang berdampak pada pemberlakuan sanksi terhadap penghuni lain di dalam penjara. Meskipun terpenjara, narapidana tetap memiliki hak-hak yang dijamin dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, seperti beribadah sesuai keyakinan agama atau spiritualitas mereka, mendapatkan perawatan medis dan rohani, serta akses terhadap pendidikan. Mereka juga memiliki tanggung jawab dan larangan tertentu, termasuk patuh pada aturan disiplin penjara dan menerima konsekuensi jika melanggar tata tertib.¹¹

Oleh karena itu, narapidana adalah individu yang menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banjarmasin sebagai akibat dari tindakan pidana yang dilakukan.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat di mana pelaku tindak pidana, dengan berbagai macam kejahatan, dibina dan direhabilitasi. Fungsinya adalah membina agar narapidana menyadari kesalahannya. Peran berbagai pihak, termasuk penegak hukum di dalam lembaga pemasyarakatan dan masyarakat secara keseluruhan,

¹¹ Ni Ketut Nunuk Astuti, Dewa Gede Sudika Mangku, And Ni Putu Rai Yuliantini, *'Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja'*, *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3.1 (2020), Pp. 37–47.

sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi pelaku tindak pidana.¹²

Jadi, lembaga pemasyarakatan adalah institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan, rehabilitasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, penulis menyatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, namun juga terdapat beberapa perbedaan. Terkait hubungan dengan penelitian terdahulu, berikut adalah penjelasannya:

1. Fakhurrazi dari Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2014 telah melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Teluk Dalam Banjarmasin".¹³

a. Persamaan

Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam topik penelitian yang berkaitan dengan bimbingan keagamaan terhadap

¹² Wilsa dan Rusli, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya: Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Instrumen Internasional*, Cetakan pertama (Ngaglik, Sleman: Deepublish, 2020), hal 73.

¹³ Fakhurrazi, *Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Teluk Dalam Banjarmasin* (Banjarmasin: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari, 2014).

narapidana di Lembaga Permasayarakatan Kelas IIA Banjarmasin. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya, meliputi metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang relevan. Selain itu, kedua juga memiliki Persamaan dalam lokasi penelitian, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.

b. Perbedaan

Penelitian terdahulu lebih fokus pada pelaksanaan bimbingan keagamaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Teluk Dalam Banjarmasin. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan sekarang lebih memfokuskan pada peran penyuluh dalam memberikan bimbingan keagamaan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.

2. Nabila Rizkiah, dari Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul "Peran Pembimbing Agama dalam Meningkatkan Penerimaan Diri Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Warungkiara".¹⁴

a. Persamaan

Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam topik penelitian yang berkaitan dengan peran agama atau keagamaan

¹⁴ Nabila Rizkiah, *Peran Pembimbing Agama Dalam Meningkatkan Penerimaan Diri Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara* (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

dalam konteks Lembaga Pemasarakatan. Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang relevan. Meskipun fokusnya berbeda, tujuan umum dari kedua penelitian ini seputar peningkatan kesejahteraan atau pembinaan narapidana melalui intervensi keagamaan.

b. Perbedaan

Penelitian terdahulu lebih berfokus pada pembimbing keagamaan dalam meningkatkan penerimaan diri warga binaan pemsarakatan di Lembaga Permsarakatan Kelas IIB Warungkiara. Sementara itu, penelitian sekarang lebih berfokus pada peran penyuluh dalam memberikan bimbingan keagamaan terhadap narapidana di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Banjarmasin. Namun kedua penelitian tersebut memiliki lokasi yang berbeda.

3. Ranisa Fitri, dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul "Peran Penyuluh dalam Meningkatkan Sikap Religius Warga Binaan di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Padang".¹⁵

a. Persamaan

¹⁵ Ranisa Fitri, *Peran Penyuluh Dalam Meningkatkan Religius Warga Binaan Di Lembaga Permsarakatan Kelas IIA Padang* (Sumatera Barat: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2022).

Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam topik penelitian yang berfokus pada peran penyuluh di Lembaga Pemasyarakatan, namun kedua penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya hal ini mencakup penggunaan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang relevan, meskipun fokusnya berbeda tujuan umum kedua penelitian ini seputar peningkatan kesejahteraan atau pembinaan narapidana melalui intervensi keagamaan.

b. Perbedaan

Penelitian terdahulu lebih berfokus pada meningkatkan sikap religius warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Sementara itu, penelitian sekarang lebih berfokus dalam memberikan bimbingan keagamaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin. Perbedaan ini juga terletak pada sasaran penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda.

G. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang subjek penelitian secara umum, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan konsep-konsep penting yang menjadi landasan bagi penelitian, seperti peran penyuluh, bimbingan keagamaan, narapidana, dan lembaga permasyarakatan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan validitas data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menampilkan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, hasil temuan penelitian, serta pembahasan mendalam terhadap temuan tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan berisi simpulan dari penelitian serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.